

PENGANTAR

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan **Surat Terbuka** berisi usulan dan solusi penegasan kedaulatan hukum atas seluruh lahan dan ruang hidup rakyat Indonesia, khususnya terkait kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK 1 dan PIK 2). Dokumen ini disusun secara konstitusional, tidak menuding pihak mana pun, dan berfokus pada **solusi nasional** melalui **satu komando Presiden** agar seluruh pemanfaatan lahan di wilayah NKRI sepenuhnya tunduk pada hukum Republik Indonesia.

Sebagai bahan atensi cepat, kami sertakan **Ringkasan Eksekutif 1 Halaman** dengan **target nasional 17 Agustus 2026**, sehingga akses publik—termasuk bagi rakyat kecil—dapat terwujud nyata dan bermartabat.

Hormat kami,

Surachman Dimiyati, PhD

Warga Negara Indonesia

Iowa City, USA

Tanggal: _____

SURAT TERBUKA
UNTUK PENEGASAN KEDAULATAN HUKUM ATAS LAHAN DAN RUANG
HIDUP RAKYAT INDONESIA

Kepada Yth.

Presiden Republik Indonesia

di Jakarta

Kami, sebagai warga negara Indonesia, menyampaikan surat terbuka ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral agar seluruh pemanfaatan lahan, kawasan pesisir, dan ruang hidup rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia—termasuk kawasan PIK 1 dan PIK 2—sepenuhnya tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia, tanpa pengecualian.

Surat ini tidak dimaksudkan untuk menuding pihak tertentu, melainkan untuk menyatukan langkah negara, menghentikan saling tuding antarlembaga, serta memastikan keadilan sosial dan akses publik hadir nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan hormat kami memohon penetapan satu komando nasional di bawah Presiden Republik Indonesia untuk melakukan keterbukaan data, audit terpadu, penertiban administratif, pemulihan lingkungan, serta penjaminan akses publik terhadap ruang hidup rakyat, dengan target nasional **17 Agustus 2026** seluruh rakyat kecil dapat menikmati Tanah Airnya secara adil, aman, dan bermartabat.

Hormat kami,

Surachman Dimiyati, PhD

Warga Negara Indonesia

Iowa City, USA

RINGKASAN EKSEKUTIF (1 HALAMAN)

Isu Utama: Akses publik dan kepatuhan hukum atas pemanfaatan lahan dan pesisir (PIK 1 dan PIK 2).

Prinsip Dasar: Tidak ada sejangkal tanah RI di luar hukum nasional; investasi wajib tunduk hukum RI.

Solusi Kunci: Satu komando Presiden, audit terpadu lintas kementerian, penertiban administratif, pemulihan lingkungan, dan jaminan akses publik.

Tahapan: 0–3 bulan (buka data), 3–6 bulan (audit), 6–9 bulan (penertiban), 9–12 bulan (pemulihan & akses), 12–18 bulan (penguncian kepatuhan).

Target Nasional: 17 Agustus 2026 rakyat kecil bebas menikmati Tanah Airnya.

TEMBUSAN

1. Ketua DPR Republik Indonesia
2. Ketua DPD Republik Indonesia
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Menteri Dalam Negeri
7. Gubernur DKI Jakarta
8. Gubernur Banten
9. Bupati Tangerang
10. Arsip